



**P U T U S A N**

**Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **YUDI NUR EFENDI Als IYUT Bin DJALIL (Alm);**  
Tempat lahir : Loa Duri;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bakungan Rt.11 Kec Loa Janan Kab Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **DEDY IRAWAN Als DIDI Bin ARMAN.S;**  
Tempat lahir : Bakungan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bakungan Rt.10 Kec Loa Janan Kab Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. dan Terdakwa II. YUDI NUR EFENDI Bin DJALIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE.
  - 1 (satu) buah STNK motor atas nama MATHORI Honda Revo Fit.
  - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor.
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s.

Dikembalikan kepada Saksi HARDIANTI/MATHORI.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUT

**Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DJALIL (Alm) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT (Daftar Pencarian Orang) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Sdr.RAHMAT HIDAYAT menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa I DEDI IRAWAN dan Terdakwa II YUDI NUR EFENDI hendak mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin. Selanjutnya para Terdakwa menyetujui maksud Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut. Setelah itu Terdakwa II YUDI NUR EFENDI membonceng Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang tidak diketahui nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) sambil keliling mencari sasaran Rumah yang ada sepeda motornya. Kemudian pada saat melintas di depan Rumah Saksi HARDIANTI, para Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang sedang diparkir dan suasana di sekitar Rumah dalam keadaan sepi. Sehingga timbul niat para Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya untuk mencapai niat para Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut, selanjutnya Terdakwa II YUDI NUR EFENDI menghentikan kendaraan dan menurunkan Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT di depan Rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa II YUDI NUR EFENDI langsung pulang ke Rumahnya.
- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT mendekati Rumah tersebut, lalu masuk ke dalam Rumah dengan cara mendorong pintu depan Rumah yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berada di dalam Rumah, Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr.RAHMAT HIDAYAT berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas

**Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang kecil yang berisi uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s. Setelah itu Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT keluar dari dalam Rumah dan menyalakan mesin sepeda motor Revo Fit dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil dari dalam Rumah. Kemudian Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengendarai sepeda motor dan membawa barang curian tersebut ke Rumah Terdakwa II YUDI NUR EFENDI. Selanjutnya Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT menawarkan 2 (dua) buah handphone OPPO F1s tersebut melalui media online dan laku terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Adapun uang hasil penjualannya dibagi berdua untuk Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT. Sedangkan sepeda motor Honda Revo Fit oleh para Terdakwa dan RAHMAT HIDAYAT ditawarkan kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) di Muara Badak dan laku terjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor Revo Fit dibagi bertiga yakni untuk Terdakwa I DEDY IRAWAN, Terdakwa II YUDI NUR EFENDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut, Saksi HARDIANTI selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

**1.Saksi HARDIANTI Binti SAHWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian barang-barang di Rumah Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Rumah Saksi tepatnya Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang awalnya diparkir di depan Rumah;

**Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu yang diambil didalam Rumah berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama MATHORI yakni suami Saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah HP merk OPPO adalah milik anak Saksi yang kami belikan untuk dipakai belajar;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidur di kamar.dan tas selempang ada di atas kepala Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya ketika sudah pagi hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut, Saksi dan suami mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2.Saksi RIDWAN Bin SAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian barang-barang di Rumah tetangga Saksi yakni Sdr. MATHORI dan istrinya Saksi HARDIANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena saat itu Saksi sedang menginap di Rumah MATHORI;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Sdr. MATHORI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Rumah MATHORI tepatnya Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang awalnya diparkir di depan Rumah;
- Bahwa selain itu yang diambil di dalam Rumah berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Sdr. MATHORI;
- Bahwa 2 (dua) buah HP merk OPPO adalah milik anak Sdr. MATHORI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya ketika sudah pagi hari;
- Bahwa menurut Saksi, para pelaku masuk kedalam Rumah mlalui pintu depan, karena dalam keadaan tidak terkunci;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**





### 3. Saksi KASILAN Bin SETRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian barang-barang di Rumah tetangga Saksi yakni Sdr. MATHORI dan istrinya Saksi HARDIANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena saat itu Saksi dipanggil Ketua RT.11 agar menjadi Saksi atas hilangnya barang-barang milik Sdr. MATHORI dan Saksi HARDIANTI;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Sdr. MATHORI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Rumah Sdr. MATHORI tepatnya Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Polisi KT-4818-CAE yang awalnya diparkir di depan Rumah;
- Bahwa selain itu yang diambil di dalam Rumah berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1;
- Bahwa menurut Saksi, para pelaku masuk ke dalam Rumah melalui pintu depan, karena dalam keadaan tidak terkunci;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian bersama Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT dan Terdakwa YUDI NUR EFENDI;
- Bahwa kejadian kami melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa dan Terdakwa YUDI NUR EFENDI hendak mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin untuk mencari uang pembeli rokok;
- Bahwa selanjutnya kami menyetujui maksud Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa YUDI NUR EFENDI membonceng Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang tidak diketahui nomor polisinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Barang) sambil keliling mencari sasaran Rumah yang ada sepeda motornya;

- Bahwa kemudian pada saat melintas di gang Jati Margasari, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang diparkir di depan Rumah seseorang dan suasana di sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUDI NUR EFENDI menghentikan kendaraannya dan menurunkan Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT didepan Rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa YUDI NUR EFENDI langsung pulang ke Rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT mendekati Rumah tersebut, lalu mendorong pintu depan Rumah yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya kami selanjutnya masuk ke dalam Rumah dan setelah berada didalam Rumah, Terdakwa dan Sdr.RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT keluar dari dalam Rumah dan menyalakan mesin sepeda motor Revo Fit dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil dari dalam Rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT mengendarai sepeda motor dan membawa barang curian tersebut ke Rumah Terdakwa YUDI NUR EFENDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT menawarkan 2 (dua) buah handphone OPPO F1s tersebut melalui media online dan laku terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualannya dibagi berdua untuk Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit kami tawarkan kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) di Muara Badak dan laku terjual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Revo Fit dibagi bertiga yakni untuk Terdakwa, Terdakwa YUDI NUR EFENDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terdakwa II

**Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian bersama Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT dan Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI;
- Bahwa kejadian kami melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Sdr.RAHMAT HIDAYAT menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa dan Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI hendak mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin untuk mencari uang pembeli rokok;
- Bahwa selanjutnya kami menyetujui maksud Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut;
- Bahwa setelah itu saya membonceng Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang tidak diketahui nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) sambil keliling mencari sasaran Rumah yang ada sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di gang Jati Margasari, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang diparkir di depan Rumah seseorang dan suasana di sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya saya menghentikan kendaraannya dan menurunkan Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT di depan Rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Rumah dan tidak mengetahui lagi bagaimana cara Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengambil barangnya;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 pagi, Terdakwa DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT pulang ke Rumah Terdakwa dan bercerita telah berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s;
- Selanjutnya DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT menawarkan 2 (dua) buah handphone OPPO F1s tersebut melalui media online dan laku terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang hasil penjualannya dibagi berdua untuk Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit, kami bertiga menawarkan kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) di Muara Badak dan laku terjual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Revo Fit dibagi bertiga yakni untuk Terdakwa, Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Terdakwa YUDI NUR EFENDI telah melakukan kejahatan pencurian bersama Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT;
- Bahwa kejadian kami melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT menyampaikan maksudnya kepada Para Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin untuk mencari uang pembeli rokok;
- Bahwa selanjutnya kami menyetujui maksud Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa YUDI NUR EFENDI membonceng Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang tidak diketahui nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) sambil keliling mencari sasaran Rumah yang ada sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di gang Jati Margasari, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang diparkir di depan Rumah seseorang dan suasana di sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUDI NUR EFENDI menghentikan kendaraannya dan menurunkan Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT didepan Rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa YUDI NUR EFENDI langsung pulang ke Rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT mendekati Rumah tersebut, lalu mendorong pintu depan Rumah yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya kami selanjutnya masuk ke dalam Rumah dan setelah berada didalam Rumah, Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi

**Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s;

- Bahwa setelah itu Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT keluar dari dalam Rumah dan menyalakan mesin sepeda motor Revo Fit dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil dari dalam Rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT mengendarai sepeda motor dan membawa barang curian tersebut ke Rumah Terdakwa YUDI NUR EFENDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT menawarkan 2 (dua) buah handphone OPPO F1s tersebut melalui media online dan laku terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualannya dibagi berdua untuk Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit kami tawarkan kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) di Muara Badak dan laku terjual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Revo Fit dibagi bertiga yakni untuk Terdakwa DEDY IRAWAN Alias DIDI, Terdakwa YUDI NUR EFENDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada malam hari dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembeda”;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I DEDI IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S dan Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUD Bin DJALIL (Alm) dengan segala identitasnya, dengan demikian unsur barang siapa menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. bersama Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUT Bin DJALIL (Alm) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara telah barang milik orang lain dengan cara Terdakwa II YUDI NUR EFENDI membonceng Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang tidak diketahui nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) sambil keliling mencari sasaran Rumah yang ada sepeda motornya dan berhenti di depan Rumah Saksi HARDIANTI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang diparkir di depan Rumah seseorang dan suasana di sekitarnya dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa II YUDI NUR EFENDI menghentikan kendaraannya dan menurunkan Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT di depan Rumah tersebut, lalu pulang ke Rumahnya. Selanjutnya Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT mendekati Rumah, lalu mendorong pintu depan Rumah yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya masuk ke dalam Rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s dan setelah itu Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT keluar dari dalam Rumah dan menyalakan mesin sepeda motor Revo Fit dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil dari dalam Rumah, dengan demikian unsur

**Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan RAHMAT HIDAYAT berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Polisi KT-4818-CAE, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s adalah milik Saksi HARDIANTO atau setidaknya milik orang lain selain Para Terdakwadan Sdr. RAHMAT HIDAYAT. Kerugian yang dialami korban ditaksir senilai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saks-Saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. bersama Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUT Bin DJALIL (Alm) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara telah barang milik Saksi HARDIANTI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Polisi KT-4818-CAE, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s adalah dengan tujuan agar bisa dijual kembali dimana awalnya Sdr. RAHMAT HIDAYAT menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa I DEDI IRAWAN dan Terdakwa II YUDI NUR EFENDI hendak mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin adalah untuk mencari uang rokok. Selanjutnya Para Terdakwamenyetujui maksud Terdakwa Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut. Setelah itu berhasil mengambil barang-barang dimaksud, selanjutnya Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT menawarkan 2 (dua) buah handphone OPPO F1s tersebut melalui media online dan laku terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualannya dibagi berdua untuk Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT. Sedangkan sepeda motor Honda Revo Fit oleh Para Terdakwadan RAHMAT HIDAYAT ditawarkan kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) di Muara Badak dan laku terjual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor Revo Fit dibagi bertiga yakni untuk Terdakwa I DEDI IRAWAN, Terdakwa II

**Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI NUR EFENDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.5 Unsur Pada malam hari dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwamaka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. bersama Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUT Bin DJALIL (Alm) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s adalah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat pemilik Rumah sedang tertidur dengan cara masuk melalui pintu depan Rumah yang tidak dikunci.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi serta keterangan Para Terdakwamaka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. bersama Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUT Bin DJALIL (Alm) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membagi tugas, dimana Terdakwa II YUDI NUR EFENDI membonceng Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang tidak diketahui nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) sambil keliling mencari sasaran Rumah yang ada sepeda motornya. Kemudian pada saat melintas di gang Jati Margasari, Para Terdakwadan Sdr. RAHMAT HIDAYAT melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE yang diparkir di depan Rumah seseorang dan suasana di sekitarnya dalam keadaan sepi. Sehingga timbul niat Para Terdakwadan Sdr. RAHMAT HIDAYAT untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya untuk mencapai niat Para Terdakwadan Sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut, selanjutnya Terdakwa II YUDI NUR EFENDI menghentikan kendaraannya dan menurunkan Terdakwa I DEDY

**Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT di depan Rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa II YUDI NUR EFENDI langsung pulang ke Rumahnya. Sedangkan Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT yang bertugas mendekati Rumah, lalu mendorong pintu depan Rumah yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya masuk ke dalam Rumah serta mengambil barang berharga yang ada di dalam Rumah antara lain 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s. Dan selanjutnya berhasil mengambil sepeda motor Revo Fit dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil dari dalam Rumah. Kemudian Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengendarai sepeda motor dan membawa barang curian tersebut ke Rumah Terdakwa II YUDI NUR EFENDI. Selanjutnya Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT menawarkan 2 (dua) buah handphone OPPO F1s tersebut melalui media online dan laku terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualannya dibagi berdua untuk Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT. Sedangkan sepeda motor Honda Revo Fit oleh Para Terdakwadan RAHMAT HIDAYAT ditawarkan kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) di Muara Badak dan laku terjual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor Revo Fit dibagi bertiga yakni untuk Terdakwa I DEDY IRAWAN, Terdakwa II YUDI NUR EFENDI dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.7 Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwamaka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. bersama Terdakwa II YUDI NUR EFENDI Alias IYUT Bin DJALIL (Alm) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias KUCUT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Margasari Gang Jati RT.11 Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara telah barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi HARDIANTI dengan cara masuk ke dalam Rumah dengan mendorong pintu depan Rumah yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor

**Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MATHORI serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO F1s. Setelah itu Terdakwa I DEDY IRAWAN dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT keluar dari dalam Rumah dan menyalakan mesin sepeda motor Revo Fit dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil dari dalam Rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa, sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa, Sdri. HARDIANTI mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

## Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;

**Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDY IRAWAN Alias DIDI Bin ARMAN S. dan Terdakwa II. YUDI NUR EFENDI Bin DJALIL (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam No.Polisi KT-4818-CAE.
  - 1 (satu) buah STNK motor atas nama MATHORI Honda Revo Fit.
  - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor.
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s.

Dikembalikan kepada Saksi HARDIANTI/MATHORI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, SH

**Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Trg**